

 <p>PEMERINTAH KOTA SURAKARTA</p>	LARANGAN MEROKOK DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT			 <p>RSUD BUNG KARNO</p>
<p>SPO</p>	<p>No. Dokumen : 26.04.02</p> <p>Tanggal terbit : 11 Mei 2020</p>	<p>No. Revisi : 00</p>	<p>Halaman : 1/3</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan, DIREKTUR</p>	 <p><u>dr. WAHYU INDIANTO, M.H.</u> NIP. 19681118 20003 1 004</p>
<p>PENGERTIAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. 2. Perokok adalah orang yang melakukan tindakan merokok. 3. Perokok pasif adalah orang yang tidak melakukan tindakan merokok tetapi terkena dampak dari merokok dengan menghisap rokok yang dihembuskan oleh perokok yang merokok. 4. Merokok adalah kegiatan membakar salah satu ujung batang rokok yang dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup melalui mulut pada ujung lainnya, yang dapat menyebabkan beberapa penyakit dibagian tubuh manusia dan dapat mengakibatkan kebakaran. 5. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan. 6. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, 			

 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA	LARANGAN MEROKOK DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT			 RSUD BUNG KARNO
	No. Dokumen : 26.04.02	No. Revisi : 00	Halaman : 2/3	
promosi dan/atau penggunaan rokok.				
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya menurunkan jumlah angka perokok terutama perokok di lingkungan RSUD Bung Karno. 2. Sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan karyawan dan pengunjung yang berada di lingkungan RSUD Bung Karno dari insiden penyakit yang faal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok. 3. Sebagai upaya pencegahan risiko kebakaran yang dapat terjadi di lingkungan RSUD Bung Karno yang diakibatkan dari putung rokok menyala yang dibuang secara sembarangan oleh perokok di lingkungan RSUD Bung Karno. 4. Sebagai pedoman cara bertindak bagi petugas keamanan di RSUD Bung Karno dalam rangka melaksanakan kegiatan pelarangan merokok di lingkungan RSUD Bung Karno. 			
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur UPT RSUD BUNG KARNO Nomor : 566/213a/2020 Tentang Kebijakan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.			
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan tanpa rokok di RSUD Bung Karno dimulai dari gerbang masuk lingkungan rumah sakit hingga seluruh area pelayanan. 2. RSUD Bung Karno tidak menyediakan area merokok. 3. Membuat informasi berupa tanda/tulisan larangan merokok yang dipasang di beberapa lokasi lingkungan RSUD Bung Karno. 4. Petugas keamanan melakukan patroli ke seluruh area RSUD Bung Karno terutama di area terpencil. 5. Menginstruksikan kepada petugas keamanan untuk menegur 			

 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA	LARANGAN MEROKOK DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT			 RSUD BUNG KARNO
	No. Dokumen : 26.04.02	No. Revisi : 00	Halaman : 3/3	
	dan memberi pengertian tentang bahaya merokok kepada pengunjung dan karyawan yang merokok di lingkungan RSUD Bung Karno.			
UNIT TERKAIT	Seluruh Instalasi RSUD Bung Karno			